



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Bkls

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BENGKALIS**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/*stbat* Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sekodi, 12 Agustus 2002, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKALIS PROVINSI RIAU, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx;

Pemohon I;

PEMOHON 2, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Meskom, 6 Agustus 2004, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SMA, tempat kediaman di KABUPATEN BENGKALIS PROVINSI RIAU xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx;

Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **Para Pemohon**, memilih domisili elektronik pada email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 02 Januari 2025, yang didaftarkan melalui *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada 16 Januari 2025 dengan register Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Bkls, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan secara Islam pada Tanggal 18 September 2024 Di Rumah orangtua Pemohon II di KABUPATEN BENGKALIS PROVINSI RIAU, namun Para Pemohon belum memiliki buku nikah karena Pernikahan belum tercatat secara administrasi;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Pak Kadi/Imam Masjid dengan pengucapan ijab qabul dilakukan oleh Pemohon I dengan wali nya yaitu Pak Kadi yang bernama **PAK KADI/IMAM SETEMPAT** setelah mendapatkan Pasrah Wali dari Ayah Kandung Pemohon II yang bernama **AYAH PEMOHON II** yang disaksikan oleh dua orang saksi, yaitu **SAKSI 1 dan SAKSI 2**, dengan mahar berupa sebetuk cincin emas;
3. Bahwa sewaktu pernikahan tersebut dilaksanakan, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan, tidak terikat pernikahan dengan siapapun dan belum pernah bercerai;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, semenda, dan pertalian sesusuan serta telah memenuhi syarat, tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II telah bergaul dan hidup bersama sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama:
 - **Nama : ANAK bin PEMOHON 1**
 - Tempat/Tgl Lahir : Bengkalis, 5 November 2024
 - Agama : Islam
 - Pendidikan : Belum Sekolah;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu-gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat 2 Undang-undang No. 1 tahun 1974 "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Bengkalis untuk menetapkan sah pernikahan Para Pemohon tersebut serta mengeluarkan penetapan yang akan Para Pemohon pergunakan untuk kepastian hukum serta untuk pegangan Para Pemohon;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkalis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I **PEMOHON 1** dengan Pemohon II bernama **PEMOHON 2** yang dilangsungkan pada Tanggal 18 September 2024 Di Rumah orangtua Pemohon II di KABUPATEN BENGKALIS PROVINSI RIAU;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan untuk memperjelas status dan kedudukan para Pemohon maka melalui Surat Pengumuman Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Bkls, telah mengumumkan kepada masyarakat, agar pihak-pihak yang keberatan dan dirugikan dengan adanya permohonan pengesahan nikah tersebut, dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bengkalis selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman tersebut;

Bahwa setelah pengumuman tersebut ditempelkan di Kantor Pengadilan Agama Bengkalis dan tenggang waktu 14 (empat belas) hari

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah terlampaui, ternyata tidak ada siapapun dari pihak manapun yang datang dan mengajukan keberatan tentang permohonan para Pemohon tersebut;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Bahwa dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Bkls tersebut, lalu Para Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonannya;

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan ayah kandung Pemohon II yang bernama **AYAH PEMOHON II**, umur 46 tahun, Pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BENGKALIS PROVINSI RIAU, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah ayah kandung Pemohon II dan mertua Pemohon I;
- Bahwa ia tidak hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah karena sedang bekerja di luar daerah;
- Bahwa ia mulanya tidak menyetujui Pemohon II menikah dengan Pemohon I, namun karena pernikahan sangat mendesak untuk dilaksanakan sehingga ia kemudian merestui dan menyerahkan wali kepada Bapak Kadi bernama PAK KADI/IMAM SETEMPAT semalam sebelum acara pernikahan Pemohon I dan II dilaksanakan;
- Bahwa ia merestui pernikahan Pemohon I dan II tanpa ada paksaan;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, para Pemohon menyampaikan beberapa alat bukti, yaitu:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON 1, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 17 Oktober 2022, yang aslinya dikeluarkan

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemerintahan xxxxxxxxx xxxxxxxxx, bukti tersebut telah dinazegellen dengan meterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, tanda bukti "P.1";

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON 2, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 06 Juni 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintahan xxxxxxxxx xxxxxxxxx, bukti tersebut telah dinazegellen dengan meterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, tanda bukti "P.2";

3. Fotokopi Kartu keluarga atas nama AYAH PEMOHON I Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx tanggal 23 Juni 2021, bukti tersebut telah dinazegellen dengan meterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, tanda bukti "P.3";

4. Fotokopi Kartu keluarga atas nama AYAH PEMOHON II Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx tanggal 03 Agustus 2020, bukti tersebut telah dinazegellen dengan meterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, tanda bukti "P.4";

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKALIS PROVINSI RIAU, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon II;

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melaksanakan akad nikah di kediaman keluarga Pemohon II di KABUPATEN BENGKALIS PROVINSI RIAU xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pada tanggal 18 September 2024;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Bapak Kadi bernama PAK KADI/IMAM SETEMPAT karena ayah kandung Pemohon II bekerja di luar daerah dan sudah pasrah wali ke Bapak Kadi tersebut;
- Bahwa saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul antara Pemohon I dan Pemohon II adalah Saksi sendiri dan SAKSI 1;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa emas seberat $\frac{1}{2}$ chi dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus sebagai jejaka dan gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan persaudaraan baik karena nasab, sepersusuan atau karena pernikahan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK bin PEMOHON I;

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya untuk kepentingan melengkapi persyaratan administrasi kependudukan;

2.SAKSI 2, umur 77 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKALIS PROVINSI RIAU xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah paman Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melaksanakan akad nikah di kediaman keluarga Pemohon II di KABUPATEN BENGKALIS PROVINSI RIAU xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pada tanggal 18 September 2024;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Bapak Kadi bernama PAK KADI/IMAM SETEMPAT karena ayah kandung Pemohon II bekerja di luar daerah dan sudah pasrah wali ke Bapak Kadi tersebut;
- Bahwa saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul antara Pemohon I dan Pemohon II adalah Saksi sendiri dan SAKSI 2;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa emas seberat $\frac{1}{2}$ chi dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus sebagai jejaka dan gadis;

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan persaudaraan baik karena nasab, sepersusuan atau karena pernikahan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK bin PEMOHON I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya untuk kepentingan melengkapi persyaratan administrasi kependudukan;

Bahwa dalam kesimpulannya Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, dan mohon agar dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah pengesahan perkawinan (*isbat nikah*), maka

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan perkawinan diajukan ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon dan berdasarkan pemeriksaan identitas Para Pemohon, ternyata bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bengkalis;

Pengumuman Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah

Menimbang, bahwa melalui Surat Pengumuman Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Bkls, Pengadilan telah mengumumkan kepada masyarakat, agar pihak-pihak yang keberatan dan dirugikan dengan adanya permohonan pengesahan nikah tersebut, dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bengkalis selambat-lambatnya dalam jangka 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman tersebut, akan tetapi sekalipun tenggang waktu tersebut telah terlampaui, ternyata tidak ada pihak manapun yang datang dan mengajukan keberatan untuk itu, Oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan permohonan Para Pemohon dapat dipertimbangkan untuk dilanjutkan;

Pokok perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon adalah untuk pengesahan nikah karena para Pemohon telah mendalilkan Para Pemohon telah melaksanakan akad pernikahan berdasarkan hukum Islam, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, sementara para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan sah, oleh karenanya permohonan ini diajukan ke Pengadilan Agama bertujuan untuk mendapatkan penetapan pengesahan nikah untuk memenuhi persyaratan mendapatkan buku kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonan dimaksud Para Pemohon mengaku berkedudukan sebagai suami istri, maka Majelis berpendapat para Pemohon *a quo* merupakan subjek hukum yang mempunyai *legal standing* sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon mendalilkan mempunyai suatu hak atau menunjukkan adanya suatu peristiwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. *jo.* Pasal 1865 Kitab Undang-undang

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Perdata, Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Permohonannya;

Analisa Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.4 dan Saksi 2 (dua) orang, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat Para Pemohon yang telah diberi kode P.1 sampai dengan P.4, bukti mana telah bermeterai cukup dan bukti-bukti yang berupa fotokopi atau salinan ternyata telah cocok dengan aslinya, oleh sebab itu bukti-bukti tersebut patut dinyatakan dapat diterima karena telah memenuhi syarat formil sebagai bukti di Pengadilan (*vide* Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon, merupakan akta autentik, menjelaskan identitas Para Pemohon yang beragama Islam dan bertempat tinggal di Wilayah xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 menunjukkan *in person* yang hadir di depan persidangan sama orangnya dengan pihak Pemohon I sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perkara ini secara relatif termasuk wewenang Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 berupa Kartu Keluarga, merupakan akta autentik, mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan dengan demikian isi dan maksud dari alat bukti-bukti tersebut bahwa Para Pemohon belum kawin dan Pemohon II merupakan anak kandung dari pasangan suami istri bernama AYAH PEMOHON II dan Yanti binti Dolah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, Majelis Hakim

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172, 175 dan 308 R.Bg., karena termasuk orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberi keterangan di bawah sumpah. Oleh karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan saksi-saksi Para Pemohon di muka sidang. Majelis Hakim menilai materi kesaksian para saksi Pemohon merupakan pengetahuan langsung saksi terkait peristiwa perkara, dan kesaksian yang diberikan juga saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat syarat materil kesaksian saksi telah memenuhi maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg., dan keterangannya patut diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon, dan seluruh bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan para Pemohon dilakukan dengan tata cara agama Islam, pada tanggal 18 September 2024 Di Rumah orangtua Pemohon II di KABUPATEN BENGKALIS PROVINSI RIAU xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan II sangat mendesak untuk segera dilaksanakan sehingga ayah kandung Pemohon II bernama AYAH PEMOHON II merestui rencana pernikahan tersebut dan menyerahkan wali kepada Bapak Kadi bernama PAK KADI/IMAM SETEMPAT semalam sebelum acara pernikahan Pemohon I dan II dilaksanakan;
3. Bahwa Pemohon I melaksanakan ijab qabul dengan wali nikah Pemohon II yaitu Bapak Kadi setempat bernama PAK KADI/IMAM SETEMPAT setelah mendapatkan pasrah Wali dari Ayah Kandung Pemohon II;
4. Bahwa saksi pada saat pernikahan adalah SAKSI 1 dan SAKSI 2;
5. Bahwa mas kawin/mahar pernikahan berupa emas seberat $\frac{1}{2}$ chi dibayar tunai;
6. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis, keduanya beragama Islam dan juga tidak mempunyai

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Bkls



hubungan darah maupun sesusuan yang menjadi halangan *syara'*, serta tidak ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan mereka masih rukun sampai sekarang serta tetap beragama Islam;

Pertimbangan petitum sahnya pernikahan

Menimbang, bahwa perkawinan yang sah merupakan salah satu hal yang termasuk dalam bagian hak asasi manusia sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu*". Oleh karena itu, dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim akan menilai sahnya perkawinan para Pemohon berdasarkan ketentuan hukum perkawinan dalam agama Islam sebagaimana petunjuk Al-Quran dan al-Hadits serta ketentuan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas, dihubungkan dengan fakta yang menyatakan agama para Pemohon ketika melaksanakan akad pernikahan tersebut adalah Islam, maka acuan dalam menilai keabsahan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut adalah menurut ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam mesti terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan sesuai pula dengan maksud hadis Nabi SAW dan pendapat Ahli Fikih berikut:

1. Hadis Nabi Saw berikut:

عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا نكاح إلا بولي
(وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي

Artinya: "Diterima dari 'Abdullah bin Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah Saw pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Bkls



adanya wali nikah dan dua orang saksi.” (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy).

2. Berdasarkan hadis-hadis di atas dan *nash* syarak lain yang terkait, maka Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'i menetapkan bahwa rukun (unsur) perkawinan itu ada lima, yaitu: Calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, sebagaimana dikemukakan oleh 'Abd al-Rahman al-Jaziriy di dalam kitab *al-Fiqh 'alâ al-Madzâhib al-Arba'ah* berikut:

الشافعية - قالوا : أركان النكاح خمسة : زوج زوجة ولي شاهدان صيغة

Artinya: “Menurut para Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'i, bahwa rukun (unsur) perkawinan tersebut ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul.”

3. Menimbang, bahwa Majelis Hakim memedomani pula hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan at-Tirmidzi Nomor 1102 yaitu:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ

Artinya: “Wanita manapun yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya bathil, pernikahannya bathil, pernikahannya bathil. Jika seseorang menggaulinya, maka wanita itu berhak mendapatkan mahar, sehingga ia dihalalkan terhadap kemaluannya. Jika mereka terlunta-lunta (tidak mempunyai wali), maka penguasa (wali hakim) adalah wali bagi siapa (wanita) yang tidak mempunyai wali.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (2) dan (3) bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan oleh Bapak Kadi setempat bernama PAK KADI/IMAM SETEMPAT setelah mendapatkan pasrah Wali dari Ayah Kandung Pemohon II bernama AYAH PEMOHON II semalam sebelum acara pernikahan Pemohon I dan II dilaksanakan. Maka terbukti pernikahan yang dilaksanakan Pemohon I dan II atas seizin wali nasab Pemohon II;

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping kemestian terpenuhinya rukun (unsur) nikah, untuk keabsahan suatu perkawinan juga mesti terpenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya *mahram al-nikah* antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara atau selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa di samping syarat-syarat tersebut di atas, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 angka 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah dan memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan secara Islam pada tanggal 18 September 2024 di Rumah orangtua Pemohon II di KABUPATEN BENGKALIS PROVINSI RIAU, tetapi pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah (KUA), yang menyebabkan Para Pemohon melanggar Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dikaitkan dengan adanya i'tikad baik para Pemohon untuk membina rumah tangga hingga telah dikaruniai seorang anak, di samping itu tidak ada pula gangguan dari masyarakat yang mempermasalahkan keabsahan pernikahan antara para Pemohon, maka patut dilakukan *contra legem* dengan tidak menerapkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengenai pencatatan perkawinan dalam kasus ini karena bertentangan dengan rasa keadilan, dimana masyarakat pedesaan seperti domisili Para Pemohon tersebut, belum memahami dengan baik kemashlahatan dan arti penting dari pencatatan perkawinan tersebut;

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama, namun pernikahan yang telah dilakukan keduanya tidak menghilangkan keabsahan pernikahannya karena dilakukan sesuai dengan syari'at Islam, tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahannya, oleh karenanya permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (a), (c) dan (e) Jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta doktrin Hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam Kitab *I'anatut Thalibin* Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدَّعْوَى بِنِكَاحِ عَلَى امْرَأَةٍ نَكَرَ صِحَّتَهُ وَشُرُوطَهُ مِنْ نَحْوِ وَلِيِّ وَشَاهِدٍ بَيْنَ غَدِّ وَوَلِّ

Artinya: "dalam hal pengakuan telah menikahi seorang wanita, maka harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil (terjaga muru'ahnya)";

Dan Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298 yang berbunyi:

فإذا شهدت لها بينة علي وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: "jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan perempuan itu atas pengakuan pernikahannya, maka kukuhlah pernikahannya itu".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka cukup alasan untuk mengabulkan permohonan *istbat* nikah yang diajukan para Pemohon tersebut, sebagaimana terdapat dalam amar penetapan perkara ini.

Tempat Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan mana tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Para Pemohon agar mencatatkan pernikahan tersebut;

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam rangka untuk memudahkan pencatatan perkawinan sesuai dengan maksud ketentuan perundang-undangan diatas, maka Majelis Hakim menunjuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkalis xxxxxxxx xxxxxxxx untuk mencatatkan pernikahan Para Pemohon sesuai dengan domilisinya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan perkara ini berkategori *voluntair*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 18 September 2024 di KABUPATEN BENGKALIS PROVINSI RIAU;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan Para Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkalis xxxxxxxx xxxxxxxx;
4. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Bkls



Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Syaban 1446 Hijriah oleh Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Mufti Arifudin, S.Sy. dan Rhezza Pahlawi, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syaban 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Nelvia Roza, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis

Ttd.

Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Mufti Arifudin, S.Sy.

Rhezza Pahlawi, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Nelvia Roza, S.H., M.H.

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	80.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	0,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
				<hr/>
	Jumlah	:	Rp.	150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Bkls